

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG  
DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT  
( STUDI KASUS DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU  
KABUPATEN ROKAN HILIR)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**Oleh:**

**AZKIYATUNNISAK**

**NIM : 18103080086**

**Pembimbing:**

**DR. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Banyak dari masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir yang memiliki kebun sawit, sewaktu-waktu hasil kebun tersebut digunakan sebagai pembayaran utang. Selama perjanjian seluruh hasil panen diserahkan pada pemberi pinjaman dengan waktu pembayaran tahunan sesuai kesepakatan. Pada pengembalian utang ini mengandung spekulasi, karena diketahui total berat dan pendapatan dari panen tidak dapat dipastikan apakah seperti biasa, kurang atau bahkan lebih karena beberapa faktor. Maka dalam pembayaran tersebut perlu diketahui apakah pelaksanaan dan akadnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi hukum Islam. Subjek dari penelitian ini adalah informan peminjam / pemberi pinjaman. Objeknya adalah akad dari pembayaran utang menggunakan panen sawit. Sumber data primer melalui wawancara langsung dengan peminjam, pemberi pinjaman dan yang terkait dengan utang piutang tersebut. Data skunder diambil dari berbagai pendapat ulama, buku fikih, jurnal dan sumber tulisan lainnya yang relevan.

Hasil penelitian menemukan bahwa utang piutang dengan pembayaran menggunakan panen sawit ini seluruh rukunnya sudah terlaksana yaitu adanya para pihak, barang yang dipinjamkan dan ijab kabul. Kemudian syarat akad *qard* yaitu bagi para pihak sudah cakap hukum dan akad dilakukan secara sukarela, objek *qard* dapat diukur / ditakar serta bernilai harta dan dapat dimanfaatkan. Namun syarat akad/ *ṣīgah* terdapat lebih dari satu akad yaitu utang piutang dan bisnis (mencari keuntungan) menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan karena nash agama, agar tidak terjerumus pada riba yang diharamkan. Serta pada pengembalian utang yang mengandung unsur *maysir* yang menyebabkan ada untung dan rugi juga tidak dibenarkan. Adapun penggunaan objek yang belum tampak yaitu panen sawit tersebut termasuk gharar yang diharamkan. Keuntungan yang didapat pada utang piutang ini termasuk riba meski merupakan kesepakatan kedua belah pihak, karena kelebihan tersebut dipersyaratkan saat awal perjanjian yaitu untuk jasa pinjaman.

**Kata Kunci:** *Utang Piutang, Qardh, Riba, Maysir, Gharar, Multi Akad*

## ***ABSTRACT***

Many of the people of Teluk Piyai Pesisir Village have oil palm plantations, from time to time the garden produce is used as a debt payment. During the agreement, all harvests are handed over to the lender with annual payment terms according to the agreement. The return of this debt contains speculation, because it is known that the total weight and income from the harvest cannot be ascertained whether, as usual, it is less or even more due to several factors. So in these payments it is necessary to know whether the implementation and the contract are in accordance with the provisions of Islamic law or not.

The type of this research is field research. the nature of qualitative research with an approach to the study of Islamic law. The subjects of this research are borrower/lender informants. The object is a contract of debt repayment using palm harvest. Primary data sources through direct interviews with borrowers, lenders and those related to these debts. Secondary data was taken from various opinions of scholars, fiqh books, journals and other relevant written sources.

The results of the study found that debts and receivables with payment using the harvest of palm oil have all been carried out, namely the existence of the parties, the goods lent and the consent granted. Then the terms of the qard contract are that the parties are legally competent and the contract is carried out voluntarily, the qard object can be measured / measured and has property value and can be utilized. However, according to the majority of scholars, it is not permissible because of religious texts, so as not to fall into usury which is forbidden. As well as repaying debts that contain elements of maysir which cause gains and losses are also not justified. As well as the use of objects that have not been seen, namely the harvest of palm oil, including gharar which is forbidden. The profit earned on these debts includes usury even though it is an agreement between the two parties, because the excess is required at the beginning of the agreement, namely for loan services.

**Keywords:** *Debts and Receivables, Qardh, usury, Maysir, Gharar, multiple contracts*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Azkiyatunnisak

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azkiyatunnisak  
NIM : 18103080086  
Judul : **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit ( Studi Kasus di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir )"**

sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2023 M.  
29 Syaban 1444 H.

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-466/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT (STUDI KASUS DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZKIYATUNNISAK  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080086  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642d12cbedb5a



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a6cae4d1dd



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642eeceddef34



Yogyakarta, 31 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642d1ad0e95de

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azkiyatunnisak  
NIM : 18103080086  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang  
Dengan Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit  
( Studi Kasus di Desa Teluk Piyai Pesisir  
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir )

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Penyusun,



Azkiyatunnisak  
NIM. 18103080086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

ليس الجمال بأثواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والأدب

“Keindahan yang sebenarnya bukanlah karena pakaian yang menghias tubuh kita,  
melainkan keindahan itu karena ilmu dan akhlak yang baik.” - Hukama



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat Allah, karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk orang tua saya Bapak Firdaus dan Ibu Eka Mulyani yang selalu mendoakan, membimbing dan mencintai tanpa syarat, semoga Allah membalas segala kebaikan.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-----	Fathah	A	A
◌-----	Kasrah	I	I
◌-----	Dammah	U	U

**Contoh:**

كتب → kataba

سئل → su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a – i
وَـ	Fathah dan wau	Au	a – u

## 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَـ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُـ	Dammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla      قيل → qīla  
رمى → ramā      يقول → yaqūlu

### C. Ta' Marbūḥah

#### 1. Transliterasi ta' marbūḥah hidup

Ta' marbūḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Transliterasi ta' marbūḥah mati

Ta' marbūḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

**Contoh:**

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika ta' marbūḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbūḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”

**Contoh:**

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### **D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نَزَلَ → *nazzala*

البُرِّ → *al-birru*

#### **E. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh:**

الرَّجُلُ → *ar-rajul*  
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidah*

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah maupun huruf Qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh:**

القَلَمُ → *al-qalamu*  
البَدِيعُ → *al-badī*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

### G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , و به نستعين على امور الدنيا و الدين , والصلاة  
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بع

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. dengan segala rahmat, hidayah dan karunia Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan Baginda kita Habibuna Muhammad saw. semoga kita senantiasa mendapat *syafā'ah* nya di hari akhir nanti, Amin.

Alhamdulillah atas segala usaha, doa serta tawakkal kepada Allah penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit (Studi Kasus di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir)” ini dapat terselesaikan dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari besarnya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini sudah seharusnya bagi penulis menyampaikan ungkaiian terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kepada Ayahanda Firdaus dan Ibunda Eka Mulyani, kakak Lukman al-Rasyid adik-adik Arfan Muhtada, Fajrul Ahad dan Muhammad Mahfudzh. yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh keluarga dan saudara penulis yang turut membantu dan mendukung penulis pada penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis (Nurbaiti, Linda, Anastya, Fathul, Ipeh, Habib Ro'i, Hardiansyah) yang selalu menemani, membantu dan mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih atas segala bantuannya.



12. Teman-teman HES 2018 yang telah berjuang bersama penulis dari semester satu hingga sekarang.
13. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, beribu terimakasih saya ucapkan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam catatan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan kebaikan – kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya kelak. Aamiin.

Yogyakarta, 11 Februari 2023 M  
20 Rajab 2023 H

Penyusun,



Azkiyatunnisak

NIM 18103080086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
1. <i>Qard</i> .....	12
2. <i>Gharar</i> .....	12
3. <i>Maysir</i> .....	13
F. Metode Penelitian .....	14

1. Sifat Penelitian.....	14
3. Jenis Penelitian.....	14
4. Subjek dan Objek Penelitian.....	15
5. Sumber Data.....	15
6. Teknik Pengumpulan Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DAN RIBA DALAM ISLAM</b>	
A. Utang Piutang ( <i>Qard</i> ).....	18
1. Pengertian Utang Piutang ( <i>Qard</i> ).....	16
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	20
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	23
4. Penyelesaian Utang Piutang.....	27
B. Akad.....	28
C. Riba dalam Utang Piutang.....	30
1. Pengertian Riba.....	30
2. Dasar Hukum Larangan Riba.....	33
3. Jenis-jenis Riba.....	33
D. Gharar.....	35
1. Pengertian Gharar.....	35
2. Dasar Hukum Larangan Gharar.....	36
3. Kriteria Gharar.....	37
E. <i>Maysir</i> .....	39
1. Pengertian <i>Maysir</i> .....	39

2. Dasar Hukum Larangan <i>Maysir</i> .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT DI DESA TELUK PIYAI PESISIR</b>	
A. Keadaan Geografi dan Demografi.....	41
1. Letak Geografis .....	41
2. Demografi.....	42
3. Pemerintahan .....	43
4. Kondisi Ekonomi.....	43
5. Pendidikan .....	45
B. Kehidupan Sosial dan Keagamaan .....	46
C. Praktik Utang Piutang dengan Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir .....	46
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UTANG PIUTANG MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT DI DESA TELUK PIYAI PESISIR</b>	
A. Analisis Praktik Pembayaran Utang Piutang Menggunakan Panenan Sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembayaran Utang Menggunakan Panenan Sawit.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain serta memiliki banyak kebutuhan, bukan kebutuhan rohani saja tetapi juga jasmani seperti makan, minum, pakaian serta tempat tinggal. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut banyak yang membutuhkan pertolongan satu sama lain. Oleh sebab itu maka dalam kehidupan bermasyarakat wajib untuk menolong antar sesama.

Hubungan manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Dalam muamalah manusia diberi kekuasaan untuk menjalankannya, namun dalam menjalankan proses muamalah ia harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Salah satu bentuk muamalah ialah utang piutang. Utang piutang merupakan tindakan yang terpuji karena terdapat unsur tolong-menolong dengan sesama manusia sehingga dapat meringankan beban orang lain.

Di dalam Islam kegiatan utang piutang biasa disebut dengan "*qard*". *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa imbalan dengan harapan pahala dari Allah pada kedua kondisi tersebut.<sup>1</sup> Menurut imam Syafi'i, utang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 333.

Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).<sup>2</sup>

Memberikan utang merupakan bentuk tolong menolong yang mana sangat dianjurkan oleh agama. Terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka hendaklah kita memberikan masa tangguh. Dan apabila kita menyedekahkan semua ataupun sebagian dari utang tersebut maka itu lebih baik.

Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, bahwa beliau menjual unta di Baqi' dengan dinar. Dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi saw. dan kusampaikan, "saya menjual unta di Baqi' dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau bersabda " tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai." (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud dan yang lainnya). Penjelasan dari hadis ini adalah dibolehkan menerima pembayaran utang dalam bentuk yang lain dengan

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung: Alma'rif, 1977), hlm. 59.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 280.

syarat.

Hakikat *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. *Qard* mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan keterangan diatas, fuqaha sepakat bahwa perjanjian utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak yang mengutangi. Misalnya, memberikan persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya, atau tambahan hukumnya haram.<sup>5</sup> Di dalam al-Qur'an Allah melarang riba, terdapat dalam surat al-Imran ayat 130''

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلمكم  
تفلحون<sup>6</sup>

Ayat tersebut berisi tentang larangan memakan riba dengan berlipat ganda dan ajakan untuk bertakwa kepada Allah agar menjadi orang yang beruntung. Meski sudah dijelaskan bahwa riba itu dilarang namun pada prakteknya masih banyak yang tidak memperdulikan dan melakukan hal yang menyimpang tersebut, khususnya dalam melakukan utang piutang dengan niat untuk mendapatkan keuntungan, bukan sekedar ingin menolong orang yang

---

<sup>4</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Ali-Imran (3) : 130.

membutuhkan pertolongan.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa utang piutang merupakan suatu akad tolong menolong, begitu juga yang terjadi di Desa Teluk Piyai yaitu utang uang yang dibayar dengan sawit. Desa ini terletak di kecamatan Kubu kabupaten Rokan Hilir. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah berkebun dan berdagang. Banyak dari mereka yang mengandalkan kebun untuk menjalani kehidupan, namun akan terkendala saat dalam keadaan mendesak seperti berobat. Suatu saat ada kalanya masyarakat Teluk Piyai membutuhkan pertolongan dari orang lain, yang mana sebagian dari mereka melakukan pinjaman dengan pembayaran menggunakan hasil kebun sawit yang mereka miliki. Di saat panen maka seluruh hasil panen sawit akan diambil oleh pemberi pinjaman setiap waktu panen, panen tersebut sebagai pembayaran utang.

Gambaran utang piutang yang terjadi di Desa Teluk Piyai dijelaskan bahwa FA meminjamkan uang kepada HH sebesar 20 juta kemudian pembayaran utangnya dengan cara menyerahkan seluruh buah sawit milik FA setiap waktu panen selama 1 tahun kepada HH. Diketahui bahwa harga buah sawit pada panen pertama yaitu  $\text{Rp. } 2.100/\text{kg} \times 900 \text{ (berat panen)} = \text{Rp. } 1.890.000$  jika perbulan dilakukan panen sekali, kemudian dalam jangka waktu setahun harga dan berat yang didapati dari panen tetap dalam jumlah tersebut maka dalam setahun (12 bulan) total pembayarannya menjadi  $\text{Rp. } 22.680.00$ . Namun karena harga dari buah sawit tersebut ada kemungkinan akan berubah pada bulan ataupun tahun berikutnya karena beberapa faktor seperti



menyesuaikan kebijakan pemerintah ataupun kondisi buah sawit tersebut. begitu juga total berat sawit yang tidak dapat dipastikan berapa panen yang akan didapati pada bulan selanjutnya, apakah panen sawit akan naik ataupun turun, jika naik maka pemberi pinjaman akan mendapatkan kelebihan dalam transaksi tersebut. Namun, jika turun sebagai contoh pada panen pertama harga sawit Rp. 2.100/kg namun pada bulan selanjutnya harga sawit turun menjadi Rp. 1.900/kg, Atau malah naik. Maka pada sistem pembayaran dengan cara ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga jumlah pembayaran utang tersebut tidak ada kejelasan, disebabkan juga karena berakhirnya pembayaran utang diukur berdasarkan waktu kesepakatan, bukan berdasarkan nominal utang. Oleh sebab itu perlu diketahui apakah praktek utang piutang ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, apakah terkandung unsur riba atau tidak serta bagaimana penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penyusun ingin melakukan penelitian yang akan disusun dalam skripsi dengan judul : “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT (STUDI KASUS DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembayaran utang-piutang dengan menggunakan panen sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang menggunakan panen sawit?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan praktek pembayaran utang-piutang dengan menggunakan panen sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang menggunakan panen sawit.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai masalah muamalah yang khususnya membahas mengenai utang piutang yang dibayar dengan panen sawit pada penulis dan pembaca.
  - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan agar memberikan kesadaran bagi masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bahwa pentingnya hukum Islam sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan pada masyarakat agar lebih hati-hati saat bermuamalah. Dan

sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Sulfaidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Kalangan Masyarakat Petani di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini adalah praktiknya tersebut sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukum dan syarat qard. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi tidak sah. Kelebihan yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan transaksi tersebut menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur riba karena adanya pihak yang mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini adalah pembayaran utang tersebut sudah ditentukan oleh muqridh (pemberi pinjaman) dengan satuan kilogram (Kg).

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulun Nangimu Saadah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut hukum Islam sebagaimana dalam kesepakatan para ulama pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum

---

<sup>7</sup> Sulfaidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Kalangan Masyarakat Petani di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

hukumnya boleh dan sudah sesuai dengan akad qard. Mengenai pemotongan harga para ulama berbeda pendapat.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini fokus membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan utang piutang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Putryana dengan judul Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma), (Bengkulu : Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). Penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi utang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa utang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun utang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain utang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.<sup>9</sup> Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik utang piutang antara petani dengan toke kopi di di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang terdapat adanya penambahan syarat dalam akad.

---

<sup>8</sup> Nuzulun Nangimu Saadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo", *Tesis* (Ponorogo: Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

<sup>9</sup> Siska Putryana, "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma", *Skripsi* (Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

Penelitian berjudul Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di Desa Lembang Lohe yang dilakukan oleh Nurhasanah dengan hasil penelitian bahwa arisan bahan pokok yang dipraktikkan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe mengikuti hukum asal utang adalah boleh. Akan tetapi dalam rukun dan syaratnya tidak sesuai dimana dalam Ma'qud 'alaih berupa bahan pokok yaitu Beras berbeda kualitas yang diterima oleh peserta. Dan dalam Sighat al-'aqd atau Ijab Qabul terjadi perubahan dimana terdapat peserta yang meminta perolehan dalam bentuk uang berbeda dengan Sighat diawal bahwa objek dari arisan ini berupa bahan Pokok yakni Beras. Hal tersebut menyebabkan rusaknya sighat dari arisan.<sup>10</sup> Perbedaannya ialah pada objek penelitiannya yaitu mengenai praktik arisan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Paramudita yang berjudul Tinjauan Qard Terhadap Hutang Piutang Jasa Tenaga (Utang Boyok) di Desa Kedungpanji kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan kesimpulan bahwa obyek akad utang piutang jasa tenaga di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dibolehkan menurut kaidah qard, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Meskipun objek akad berupa tenaga, tetapi tenaga tersebut bisa dihitung dengan berbasis waktu dan utang piutang ini termasuk kebiasaan turun temurun yang tidak hanya bermotif ekonomi saja, tetapi di dalamnya terkandung unsur ta'awun (tolong menolong).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nurhasanah, "Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

<sup>11</sup> Anggun Paramudita, "Tinjauan Qard Terhadap Hutang Piutang Jasa Tenaga (Utang Boyok) di Desa Kedungpanji kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan", *Tesis* (Ponorogo: Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

Perbedaannya ialah penelitian ini membahas mengenai utang jasa yang bisa dihitung berbasis waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam* disimpulkan dari hasil analisisnya bahwa Pengembalian utang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Utang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani. Praktek utang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem utang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian utang<sup>12</sup>. Perbedaannya ialah pada penelitian ini sudah jelas ada tambahan dan jumlah dalam pembayarannya juga sudah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakkiyyatul Munawwaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Dalam Penanaman Tembakau Dibayar Setelah Panen*. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam perjanjian utang piutang petani berutang pupuk tembakau kepada pemilik toko pupuk/perusahaan pupuk tembakau. Kemudian jika tidak bisa mengembalikan utangnya pada waktu tempo maka harus mengmbalikan utangnya dengan tambahan 5%, kemudian jika saat panen berikutnya juga tidak bisa mengembalikan utangnya maka

---

<sup>12</sup> Fedra Hermawan, “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri, 2020)

ditambah 5% lagi, maka menjadi 10% begitu seterusnya.<sup>13</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai pertambahan saat utang tidak dapat dibayar tepat waktu, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pertambahan yang sudah ditetapkan sejak awal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Nofitasari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam praktik ini penentuan harga gabah dalam satuan kilogramnya harus dikurangi atau dihargai lebih rendah dari harga pasaran. Dalam pengurangan harga juga sesuai dengan jatuh temponya.<sup>14</sup> Perbedaannya adalah pada praktik ini meneliti tentang utang yang dibayar menggunakan gabah dan adanya pengurangan nilai gabah yang dipakai untuk pembayaran utang.

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Azhari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu. Dengan hasil bahwa utang piutang tanpa batas waktu yang dilakukan di toko sembako Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, yang mana antara yang berutang dan pemberi utang tidak adanya kesepakatan batas waktu dalam pembayaran utang dan utang dilakukan tidak secara tertulis. Adapun utang piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karna tidak adanya

---

<sup>13</sup> Zakkiiyyatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Dalam Penanaman Tembakau Dibayar Setelah Panen", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)

<sup>14</sup> Ariska Dewi Nofitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

batas waktu dan tidak secara tertulis sehingga rentan terjadinya perselisihan.<sup>15</sup> Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti mengenai utang di warung sembako yang pembayarannya tidak ada batas waktu sedang penelitian yang akan dilakukan ada terdapat batas waktu yang sudah ditetapkan.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Qard*

*Qard* (utang piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, pertama yaitu pihak yang menyerahkan hartanya untuk digunakan/dimanfaatkan oleh pihak kedua, dan pihak kedua tersebut wajib mengembalikannya kepada pihak pertama serupa sebagaimana yang ia ambil tanpa ada imbalan ataupun tambahan dalam pengembaliannya.

Hakikat *al- qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. *Qard* mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>16</sup>

### 2. *Gharar*

*Gharar* adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan

---

<sup>15</sup> Roni Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020)

<sup>16</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267



kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan.<sup>17</sup> Sehingga tujuan utama mencari keridhaan dalam bertransaksi tidak lah ada. Dampak yang timbul dari perbuatan gharar adalah dapat menciptakan ketidakadilan, oleh karena itu gharar menjadi transaksi yang dilarang dalam Islam.<sup>18</sup>

Praktik gharar dalam praktik jual beli dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Karena sesuatu yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa kepastian sangat mungkin terjadi, keduanya akan merasakan kerugian dan keraguan satu sama lain, sehingga salah satu pihak dirugikan atas keuntungan yang lain. Oleh karena itu, gharar dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah kecurigaan bahwa ada hal-hal antara yang dapat dicapai atau tidak. Kedua: Bentuk tidak diketahui dari segi sifat, ukuran, ukuran, dan sejenisnya.<sup>19</sup>

### 3. Maysir

*Maysir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance).

---

<sup>17</sup> L M. Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Lentera Islam (Jakarta: Lentera Islam), hlm.14.

<sup>18</sup> Zulfahmi dan Nora Maulana, *Batasan Riba, Gharar, dan Maysir Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta : UIN SUKA, 2022), hlm. 141.

<sup>19</sup> Muh Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah* (SALAM: 2018), hlm. 258.

Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian.<sup>20</sup>

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai penelitian yang sedang diteliti. Metode Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup> Studi kasus yang digali adalah kejadian pada kasus dan aktivitas pada masa tertentu.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan dilakukannya wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan juga didukung oleh bahan pustaka (*Library research*) seperti buku-buku,

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 215.

<sup>21</sup> Muhammad Arif, *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam* (Makassar: 2019), hlm. 10.

<sup>22</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

bacaan makalah, jurnal dan sumber lainnya. Dengan ini penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang menggunakan sawit, data dan fakta yang dijumpai dilapangan akan dikaji dan dianalisis, sehingga permasalahan dalam penelitian dapat terjawab.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder melalui bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>23</sup> Dalam hal ini peristiwa hukumnya adalah utang piutang dengan pembayaran menggunakan panen sawit.

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, bisa melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang didapat kemudian diolah oleh peneliti.<sup>24</sup> dalam hal ini sumber data diperoleh melalui wawancara langsung terhadap peminjam uang (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*) yang dibayar menggunakan panen sawit dan saksi-saksi dalam

---

<sup>23</sup> Muki Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 154.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

utang piutang menggunakan panen sawit sebagai pembayarannya di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder adalah data yang didapat pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi maupun peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Sumber data skunder dalam penelitian ini berupa buku-buku fikih, hukum Islam dan juga pendapat para ulama.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

c. Wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dalam penelitian untuk memberikan keterangan dari penelitian yang akan dibahas. Disini peneliti melakukan wawancara dengan warga Desa Teluk Piyai Pesisir yang terkait yaitu pemberi pinjaman utang dengan pembayaran menggunakan panen sawit sebanyak (6) orang, peminjam (4) orang dan saksi (5) orang.

d. Observasi, dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap data yang diteliti. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran panen sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir.

e. Studi Pustaka, dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data atau membaca bacaan yang relevan sesuai pembahasan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

penelitian ini melalui buku-buku, skripsi terdahulu, internet dan media lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit ( Studi Kasus di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir) ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab I, pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan dari 7 subbab tersebut dan sebagai pengantar atas pemahaman isi yang akan disajikan.

Bab II, tentang teori yang akan dilakukan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Terdapat landasan teori yang digunakan dalam pendiskripsian teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis data lapangan.

Bab III, berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian yang berisi gambaran umum tempat penelitian, Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Bab IV, berisi analisis dari data-data lapangan yang telah didapatkan dengan teori-teori yang sudah ditemukan.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak yang berhubungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dianalisis sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pembayaran utang piutang dengan menggunakan panen sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu perintah untuk mengembalikan perjanjian secara baik sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Anfal ayat 58. Tetapi adanya persyaratan kelebihan untuk jasa pinjaman yang dilakukan saat transaksi ini melanggar hukum Islam salah satunya dalam surah al-Baqarah ayat 188. Serta penyelesaian pengembalian utang piutang yang ternyata tidak menutupi utang pokok sebaiknya yang berutang melunasinya karena merupakan kewajiban dalam membayar utang.
2. Berdasarkan rukun akad utang piutang yang dibayar menggunakan panen sawit di Desa Teluk Piyai ini sudah terpenuhi. Kemudian syarat-syarat dalam *qard*, diantaranya 1). *Aqid* (Orang yang berutang dan berpiutang) 2). *Ma'qud Alaih* (objek) yang digunakan yaitu panen sawit ini merupakan *gharar* yang diharamkan karena menggunakan sawit yang belum tampak, pengembalian utang tersebut mengandung unsur *maysir* karena terdapat untung rugi. Panenan sawit tersebut diperbolehkan jika hanya sebagai pelengkap dan pohon sawit

tersebut yang menjadi objeknya. 3). Pada ijab dan kabul terdapat akad yang lebih dari satu, untuk tolong menolong dan untuk berbisnis/mencari keuntungan ini tidak dibenarkan karena ada nash yang melarangnya. Kemudian, persyaratan kelebihan untuk jasa pinjaman merupakan riba karena sudah dipersyaratkan saat awal perjanjian.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir khususnya masyarakat yang pernah melakukan praktik hutang dibayar dengan panen sawit, agar lebih mengetahui bahwa Islam sudah mengajarkan prinsip dalam bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga masyarakat tidak lagi semena mena dalam bermuamalah sehingga berakhir pada hal yang dilarang oleh Islam. Salah satunya dengan tidak melakukan pembayaran dengan panen sawit berdasar tahun tersebut. Pembayaran bisa dilakukan saat waktu panen yang sudah diketahui jumlahnya.
2. Sebaiknya transaksi dilakukan dengan akad ijarah dengan menyewakan kebun sawit tersebut (menjadikan kebun sawit sebagai objek akad), keuntungan dan kerugian yang merupakan ghoror pada ijarah diperbolehkan jika masih dalam batas wajar. Serta tidak mensyaratkan sesuatu didalam akad yang dapat merusak akad tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Tafsir**

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan tafsir perkata*, Bandung: Kiara Condong, 2006.

### **Fikih / Ushul Fikih**

A. Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Abdul Aziz dan Retina Sri Sedjati, *Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga Atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional*, IAIN Syekh Nurjati : 2015.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari jil. ke-4* Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: Alma'rif, 1977.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2010.

Akhmd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Presss, 2018.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: kencana, 2003.

Anggun Paramudita, "Tinjauan Qard Terhadap Hutang Piutang Jasa Tenaga (Utang Boyok) di Desa Kedungpanji kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, *Tesis*, Ponorogo: Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Ariska Dewi Nofitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.



- Azharudin Latif, *Fikih Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Elif Pardiansyah, *Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer*, Banten : 2022.
- Eva Iryanti, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jambi: Universitas Batanghari, 2017.
- Fedra Hermawan, “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi*, Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri, 2020.
- Fitri Setyawati, *Riba dalam Pandangan al-Quran dan Hadis* Padang: Pascasarjana IAIN IB Padang, 2017.
- Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, ed. ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-media, 2020.
- Hariman Surya Siregar dkk., *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- HY Sari, *Hutang Piutang*, Lampung: Raden Intan, 2017.
- Ismail Nawai, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Karim, Adiwarmam, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 83.
- L M. Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Jakarta: Lentera Islam, hlm.14.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, cet. ke-1* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muh Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*, SALAM: 2018.
- Muhammad Arif, *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*, Makassar: 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. ke-1 Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam*, Bogor: MIZAN, 2021.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jakarta: 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurhasanah, "Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe," *Skripsi*, Sinjai: IAI Muhammadiyah, 2017.
- Nurul Kusmiati, "Sistem Tukar Poin dalam Zona Permainan. Modern Ditinjau dari Hukum Islam," *Tesis*, Kediri: IAIN Kediri, 2019.
- Nuzulun Nangimu Saadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo," *Tesis*, Ponorogo: Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rizkita Pratama, *Akad dalam Muamalah*, Bekasi: Universitas Islam.
- Roni Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu," *Tesis*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Siska Putryana, “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma,” *Skripsi*, Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Sulfaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang dibayar Gabah di Kalangan Masyarakat Petani di Kindang Kabupaten Bulukumba,” *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Ponorogo: Lirboyo Press, 2013.

Wahbab Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Bukittinggi: STIT Ahlussunnah, 2016

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Zakkiyyatul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Dalam Penanaman Tembakau Dibayar Setelah Panen,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)

Zulfahmi dan Nora Maulana, *Batasan Riba, Gharar, dan Maisir Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : UIN SUKA, 2022.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola dan Etika Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.

### **Metode Penelitian**

Muki Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### **Lain-Lain**

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi ala Muslim*.

Sarlito Sarwono, Pasal 2 ayat (3) *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

